KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-234.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan RI Secara Elektronik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya
2. Memahami prosedur pelayanan status kewarganegaraan
3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan kewarganegaraan

KETERKAITAN

1. SOP Layanan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Angkat
2. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden
3. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi orang yang belum memperoleh Kewarganegaraan asing

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Jaringan internet
3. Alat Komunikasi
4. Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN :

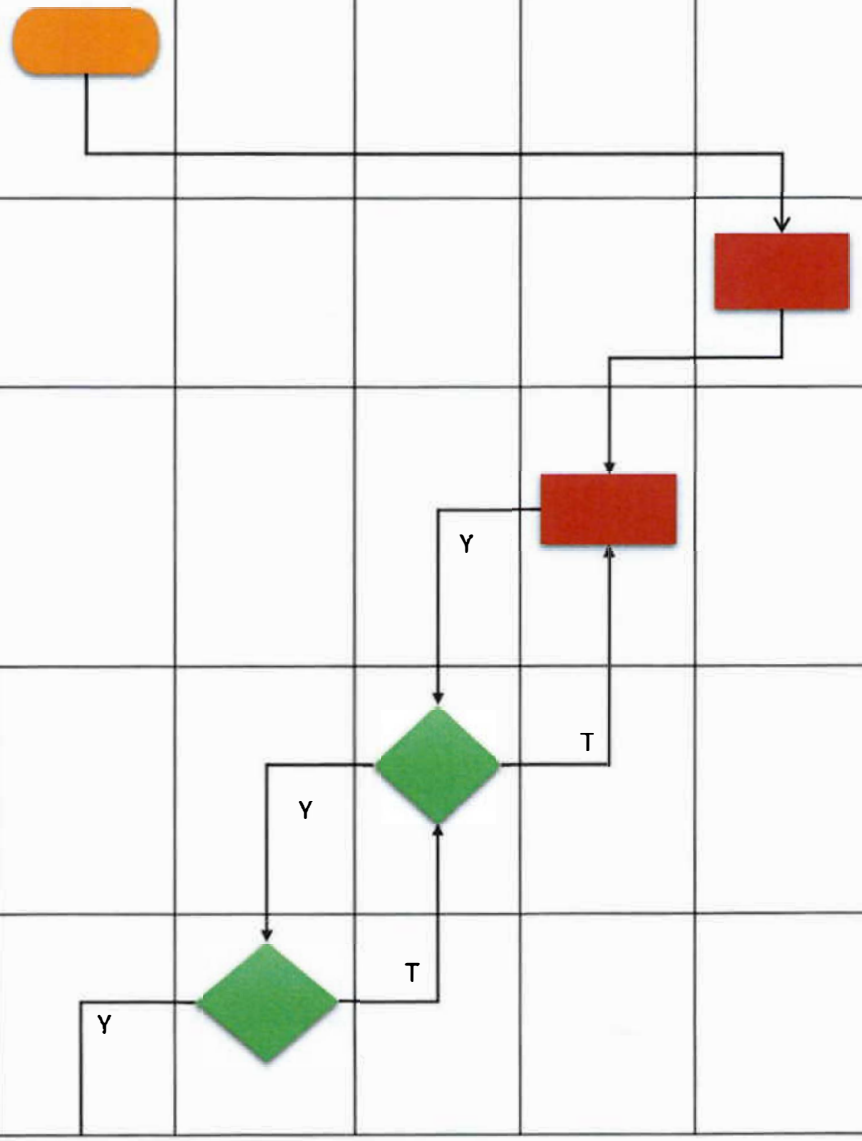
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai standar peraturan yang berlaku, maka kinerja pelayanan pewarganegaraan tidak dapat berjalan dengan baik

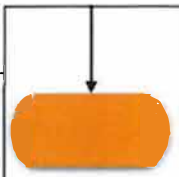
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

No	Aktivitas/Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			
			Direktur	Kasubdit	Verifikator	PBK/ Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan								Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
2	Menerima permohonan dan mendistribusikan permohonan beserta kelengkapan dokumen sesuai dengan disposisi Kasubdit						Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	1 hari	Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	Pengadministrasian di TU Tata Negara
3	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti substansi keabsahan dokumen dan menelaah Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta membuat konsep nota dinas pengantar						Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	1 hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	Jika persyaratan/dokumen pendukung permohonan kurang, maka diinformasikan kepada pemohon melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan
4	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti keabsahan dokumen, dan melakukan reviu terhadap Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia						Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	1 hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	
5	Menerima, menelaah dan memberikan persetujuan terhadap Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik						Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	1 hari	Permohonan yang telah selesai diverifikasi	



6	Menerima notifikasi permohonan telah selesai diverifikasi melalui e-mail, serta mengunduh dan mencetak Surat Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan								Surat Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	